



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA

Jl. P.M. Noor Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara
Telp. (0541) 221212, 221213 Fax. 221212

KOTAK POS 1161

SAMARINDA

KOTAK POS 75119

Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih Hortikultura

Nomor: 10/CV/KTM/08.2022

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Hortikultura, Pasal 57 ayat (3,4) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Hortikultura, Pasal 61, Pengedar Benih sebagaimana data di bawah ini:

Nama Badan Usaha : CV. Artharyo Lumintu
Bentuk Badan Usaha : CV
Alamat : Jl. Sei Wain Km. 15 Kel. Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan
Nama Pemilik/Pimpinan : Yusmarsono
Alamat Pemilik/Pimpinan : Perumahan Pesona Alam Permai Blok C28, Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan sertifikat Kompetensi Pengedar Benih Sayur-sayuran dan Buah-buahan.

Penetapan Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif mengedarkan benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini dan melalui proses peninjauan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali. Apabila tidak mentaati sebagaimana aturan tersebut di atas, maka sertifikat ini dicabut secara sepihak oleh UPTD PSBTPH.



Samarinda, 31 Agustus 2022
Kepala UPTD PSBTPH
Provinsi Kalimantan Timur,



Ir. Fenty Rubiah Harahap, M.Si.
NIP. 19670614 198709 2 001